AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI
Volume: Vol 1, No 2 (2021)

Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama

Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, Syeh Sarip Hadaiyatullah

Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Unida Gontor., Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung

E-mail: gusher.sulthani@radenintan.ac.id, imanhaiban@yahoo.com, syehsarip@radenintan.ac.id

Abstract
Mediation is a Religious Court facility in the context of resolving disputes outside the court, however, it is often found that the phenomenon of cases that have not been completed from the handling of mediation is often found. What is interesting to study is, what is the role and position of mediation in the religious courts? This paper aims to describe and analyze the role and position of mediation in the religious court environment, with this type of qualitative research in the form of library research, this study aims to examine in depth matters relating to the role and position of mediation in the religious courts environment. The conclusion in this study is that the mediation process has so far been carried out by the court with the position of the judge as a mediator, while the judge is the main role as well as the policy maker, so it becomes a very difficult task to be able to resolve cases outside the court, plus that a case that has been entered in to in court are cases that have been screened through family, community and even customary approaches, and have not been thoroughly visited which then refer to court.

Keywords: Role, Position, Mediation

Abstrak

Mediasi merupakan fasilitas Pengadilan Agama dalam rangka menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan, namun demikian, acap kali ditemukan fenomena kasus yang tidak kunjung selesai dari penanganan mediasi. Yang menarik untuk dikaji adalah, bagiamanakah peran dan kedudukan mediasi di Pengadilan Agama? Naskah ini bertujuan untuk mendiskripsikan serta menganalisa terhadap peran dan kedudukan mediasi di lingkungan pengadilan agama, dengan jenis penelitian kualititif dengan bentuk studi pustaka (library reseach), kajian ini hendak meneliti secara mendalam hal yang berkenaan dengan peran dan kedudukan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa proses mediasi selama ini dilakukan oleh Pengadialan dengan kedudukan hakim sebagai mediator, sedangkan hakim merupakan peran utama sekaligus pengambil kebijakan, maka menjadi tugas yang sangat berat untuk dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan, ditambah lagi bahwa suatu perkara yang telah masuk di Pengadilan adalah perkara yang telah disaring melalui pendekatan keluarga, masyarakat bahkan adat, dan tidak berkunjung tuntas yang kemudian merujuk kepengadilan.

Kata Kunci: Peran, Kedudukan, Mediasi

Pendahuluan

Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan terhadap kedua belah pihak. Sebenarnya manusia secara lahiriyah tidak menghendaki dirinya bergelimang dengan konflik dan persengketaan dalam ruang waktu yang lama. Manusia berusaha untuk menghindar dan keluar dari konflik, meskipun konflik tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia. Pencarian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil, dan sejahtera.[1] Konflik yang terjadi antar manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkupnya, dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik terkait erat dengan kepentingan umum, dimana Negara mempunyai peran untuk menyelesaikan kepentingan umum tersebut.

[1] Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2009), Cetakan 2, h. iv.

Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang, harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di pengadilan. Dalam kasus pidana, pelaku kejahaan atau pelanggaran tidak dapat melakukan tawar menawar *(bargaining)* dengan negara sebagai penjelma dan penjaga kepentingan umum. Dalam demensi ini, seseorang pelaku kejahatan berkonflik atau bersengketa ia tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui kesepakatan atau konpensasi kepada negara.

Lembaga pengadilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Namun putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pada pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Dalam kontek ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut pembuktian formal, tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang atau kalah merupakan hasil akhir yang akan diterima oleh para pihak, jika sengketa itu diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Konsekuensi menang kalah, akan menumbuhkan ketidakpuasan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Pihak kalah akan menggunakan upaya hukum, karena ia merasa tidak adil terhadap suatu putusan. Upaya hukum cenderung digunakan oleh pihak yang kalah, selama ia masih diberikan kesempatan oleh suatu sistem hukum. Akibatnya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama.

Pada sisi lain, sebagai negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law,* kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari

kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).[2] Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak bersifat formalistis belaka.[3]

Pada sisi lain sering ditemukan dalam praktik bahwa biaya yang dikeluarkan pihak bersengketa kadang-kadang melebihi jumlah nilai dari obyek harta yang dipersengketakan. Hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa melalu jalur pengadilan membawa dampak negatif pada renggangnya hubungan silaturahmi antara para pihak yang bersengketa. Demi mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien serta permasalahan lain yang diakibatkan penyelesaian melalui jalur peradilan, maka muncul alternative penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia didapati dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement*[4] (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.

---

[2] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. Ke-VII, h. 229

[3] Ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Bukan pula menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relative tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak professional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lihat dalam Gemala Dewi, ed., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), Cet. Ke-IV, h. 71-72

[4] Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi: *Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan mencoba dengan perantara keduanya akan memperdamaikan mereka itu.* Ayat (2) berbunyi: *Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akte) itu akan berkekuatan hukum dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.*

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif.[5] Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Sang hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Upaya perdamaian ini dalam peradilan agama dikenal dengan istilah Mediasi.

Yang menarik untuk dikaji adalah, bagaimana peran dan kedudukan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sejauhmana peran dan keddukan mediasi di Pengadilan Agama di luar proses Pengadilan yang selama ini masih didominasi oleh hakim, yang di sisi lain juga sebagai penegak keadilan.

Metode

Penelitian ini adalah kajian kualitiatif dengan kajian pustaka (*library reseach),* yaitu mengkaji tentang makna secara filosofis dari mediasi itu sendiri, kemudian peran dan kedudukan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama, yang selama ini hakim masih mendominasi sebagai mediator.

Pembahasan

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. [6] Prinsip mediasi adalah sama-sama

---

[5] M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 231

[6] Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti "berada di tengah" karena seseorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang bertikai. Sedangkan kata mediasi di dalam kamus bahasa Inggris berasal dari kata *mediation*, yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Lihat dalam Jonh M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), Cet XIX, h. 377

menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.

Mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. Definisi ini ini seperti yang dijelaskan oleh the National Alternative Dispute Resolution Advisory Council yaitu sebagai berikut:

> *Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolutionpractitioner (the mediator), identify the disputed issues, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role inregard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted.*[7]

Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian). Jadi, secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).

Mediasi juga alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah "mekanisme alternatif penyelesaian sengketa" yang merupakan terjemahan dari "*alternative dispute resolution*" yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan,

[7] David Spencer and Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, (Cambridge, Cambridge University Press, 2006), h. 9

oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Pada hal di nusantara telah lama dipraktekkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

Mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan, tak terkecuali di Pengadilan Agama. Sebagaimana ditegaskan pada penjelasan pasal 2 ayat (3) PERMA RI Nomor: 01 Tahun 2008 "berkaitan dengan akibat hukum dan tidak ditempuhnya prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini, yaitu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum".[8] Dan termasuk berbagai klausul lainnya mendorong perhatian terhadap mediasi menjadi semakin intensif.

Semangat yang menginspirasi perlunya mediasi dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah kenyataan bahwa perdamaian; jika mediasi berhasil, memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik bagi pihak-pihak berperkara, karena dihasilkan dari kesepakatan pihak-pihak sendiri, sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian perkara menjadi lebih kuat, dan oleh karenanya kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut semakin menipis, dan bagi pengadilan dapat mengurangi penumpukan perkara.

Bagi pihak-pihak yang berperkara, mediasi memberikan nilai-nilai positif dalam penyelesaian perselisihan, seperti pentingnya penghormatan terhadap orang lain, kehormatan, kejujuran, keadilan, saling timbal balik, partisipasi individual, kesepakatan dan pengendalian para pihak. Nilai-nilai mana selanjutnya mengcounter sistem nilai yang berlaku dalam penyelesaian perkara secara litigasi, seperti proses

---

[8] Tim Penyusun, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JIKA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008.

adversarial, tidak personal, pengendalian oleh pengacara dan perintah otoritatif peraturan.[9]

Bagi pengadilan agama yang menangani perkara-perkara keluarga *(ahwal al syakhsiyyah)* yang didominasi oleh perkara-perkara perceraian, mediasi memberikan keuntungan semakin bervariasinya, bentuk-bentuk upaya damai yang dapat ditawarkan untuk menghindari terjadinya perceraian. Sejauh ini telah ada upaya damai yang dilakukan oleh hakim selama memeriksa perkara, upaya damai oleh hakam yakni pihak keluarga, khusus dalam perkara siqaq. Dengan adanya mediasi, maka upaya damai sebelum perceraian benar-benar terjadi menjadi semakin kokoh. Kedudukan perdamaian atau upaya damai sebelum perceraian lebih lanjut, ditegaskan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[10] Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[11] Pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[12]

Implementasi mediasi sebagai sebuah *building block* sebelum terjadinya perceraian, merupakan *feature* yang paling lazim ditemukan di Pengadilan Agama (PA). Asumsinya bahwa mediasi ditempatkan sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perdamaian *(ishlah)* diantara suami dan isteri, sehingga diharapkan diperoleh suatu perubahan sikap diantara mereka dan perceraian sebagai alternatif penyelesaian masalah rumah tangga dapat diurungkan. Dengan terjadinya kesepakatan damai, maka secara formal diharapkan pehak berperkara dapat mencabut gugatan/ permohonannya. Gambaran

---

[9] Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles and Practice, (Thirt Edition),* (*Ashga*te Publisting Ltd, 2008), h. 2

[10] Departemen Agama RI., *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta, 2005), Cetakan ke 2.

[11] Departemen Agama RI., *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta, 2005), Cetakan ke 1.

[12] Departemen Agama RI., *Peradilan Agama,* Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta, 2005), Cetakan ke 1.

umum tentang pelaksanaan mediasi tersebut selanjutnya menjadi premis penting dalam merumuskan parameter keberhasilan mediasi, yakni apabila pihak berperkara bersedia secara sukarela rukun kembali dan selanjutnya mencabut gugatan/ permohonannyanya.

Konsekuensi logis dari perumusan parameter tersebut adalah; apabila di dalam mediasi para pihak tidak dapat mempertimbangkan untuk damai kembali, maka mediasi diserahkan pada proses *adversial* dibawah kepemimpinan hakim yang menanganinya. Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada proses *adversarial* pasca gagalnya mediasi karena pihak berperkara tidak mencapai kesepakatan tentang kemungkinan untuk hidup rukun, maka hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah keluarga setelah perceraian, dengan sendirinya juga akan diselesaikan secara *adversarial*, apabila dalam pemeriksaan mengemuka dalam bentuk tuntutan *rekonvensi*. Dengan demikian menunjukkan bahwa ruang lingkup mediasi keluarga di Pengadilan Agama (PA) menjadi semakin sempit, padahal pada tataran konseptual semua hal sesungguhnya dapat di mediasi, tidak terkecuali masalah-masalah keluarga pasca perceraian *(post divorce matters).*

Praktek mediasi yang selama ini berjalan di Pengadilan Agama pada akhirnya menyisakan problematika tersendiri, inikah model pelaksanaan mediasi yang dikehendaki oleh peraturan.[13] Al-Quran sebagai sumber hukum Islam telah mengatur berbagai cara untuk menangani konflik di dalam hubungan antar manusia. Penyelesaian konflik itu dilakukan untuk menegakkan keadilan yang ditangani melalui lembaga peradilan *(al-qadha)* dan di luar pengadilan *(out of court settlement)*. Mediasi di dalam Islam, familier dengan sebutan *ishlah;* merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Quran; sebagai media dalam menyelesaikan konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antar manusia.

---

[13]Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulh* atau *ishlah* memberikan kesempatan para puhak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri. Anjuran al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam ajaran Islam memilih *sulh* atau *ishlah* sebagai sarana penyelesaian sengketa didasarkan pada pertimbangan bahwa *sulh* atau *ishlah* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.[14]

Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep *sulh* atau *ishlah* yang merupakan ajaran Islam.[15] Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu berusaha dan mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya persengketaan yang berlangsung atas kehendak kedua belah pihak. Secara bahasa *ishlah* berarti damai, yang berarti dalam aplikasinya lebih menekankan suatu proses perdamaian antara dua pihak. Dapat juga dinyatakan bahwa *ishlah* mengisyaratkan perlunya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik.[16]

Mendamaikan dalam Islam didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surat *al-Hujurat* (49) ayat 9.[17] Ayat ini merupakan landasan dan sumber penyelesaian konflik yang terjadi diantara orang-orang yang bersengketa, yaitu apabila mereka terlibat konflik selesaikanlah dengan damai (*faashlihu*). Cara *ishlah* ini kemudian berkembang

[14] Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), Cet. Ke-1, h. 159-160

[15] Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang termasuk peradilan khusus bagi umat Islam. eksistensinya tercantum dalam Pasal 24 ayat 92) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.*

[16] Tim Penulis, *Suplemen Ensiklopedi Islam,* (Jakarta, PT. Ikrar Mandiriabadi, 2002), h. 258.

[17] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 412

menjadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dewasa ini dipraktekkan pengadilan di Indonesia melalui mediasi. Perintah dalam hal ini adalah upaya pihak ketiga untuk mencari jalan keluar agar perselisihan jangan dibiarkan berkelanjutan.

Menurut perspektif tafsir, *al-Thabari* dan *al-Zamakhsyari* dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *ishlah* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan. [18] Kata *ishlah* juga memiliki beberapa sinonim, di antaranya adalah *tajdīd* (pembaruan) dan *taghyir* (perubahan), yang keduanya mengarah pada kema juan dan perbaikan keadaan. Sementara menurut ulama fikih, kata *ishlah* sebagai perdamaian adalah merupakan perbuatan yang baik [19] , suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.[20]

Sejalan dengan definisi di atas, *Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at Tuwaljiri,* mengatakan bahwa *ishlah* merupakan bentuk perdamaian diantara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, sehingga dengan adanya perdamaian dapat menjernihkan hati dan menghilangkan kedengkian. [21] Kehidupan berkeluarga salah satu bentuk kehidupan kelompok masyarakat terkecil, senantiasa ada dan berjalan sejalan dengan perputaran kehidupan interaksi sosial masyarakat, tidaklah mungkin terlepas dari sentuhan-sentuhan sosial antar personal maupun komunitas.

Berakar dari sentuhan-sentuhan sosial yang demikian, disaat tertentu akan melahirkan tatanan kehidupan sosial yang positif, namun disaat lain, tidak jarang

---

[18] Lihat *Tafsir Al-Thabari*, (Libanon, Daar Al Fikr Al Thaba'ah wa An Nashr wa at Tauzi',1980), h. 234

[19]Abu Al Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusdi Al Qurtuby Al Andalusy, *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtashid,* (Bairut, Daar Al Fikr, TT), juz II, h. 221.

[20] Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, (Bairut, Daar Al Fikr, TT), juz IV, h. 44.

[21] Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at Tuwaljiri, *Ensiklopedi Islam Al Kamil*, (Jakarta, Darus Sunnah Press. 2011), Cetakam ke 19, h. 923

adanya sentuhan-sentuhan sosial dalam kehidupan bermasyarakat akan melahirkan kecenderungan negatif, yakni munculnya pemahaman kontra yang disebabkan adanya perbedaan tujuan kehidupan, keragaman suku serta pluralitas kebudayaan. Pemahaman kontra, akan bermuara kepada konflik yang di dalam realitas penyelesaiannya sering dilakukan melalui jalur hukum lokal (*justice local system*), seperti peradilan yang telah melembaga pada masyarakat (peradilan adat), yang memiliki sifat dan karakteristik lebih menekankan pada aspek keadilan substanstif (*substantive justice*) dalam penyelesaiannya dan memiliki basis sosial (*social basic*) serta mendasarkan kepada basis budaya (*cultural basic*) masyarakat. Pada saat yang demikian, terdapat solusi akademis yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah konflik dan persengketaan kehidupan interaksi sosial kehidupan berkeluarga yaitu dengan melalui jalur dan pendekatan mediasi.

Mediator merupakan juru damai, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *hakam.* Menurut Kamus Bahasa Indonesia *hakam* berarti perantara, pemisah, wasit.[22] Menurut kamus *al-Mu'jam al-Wasith*, secara bahasa kata hakim adalah *man mushshiba li al hukmi bayna al-nasi* yang artinya adalah seseorang yang dibebani atasnya hukum di antara manusia.[23] *Hakamain* dalam bahasa Arab merupakan kata *tasniyah* atau menunjuk makna dua orang, yang berasal dari *hakam*. Istilah *hakam* berasal dari bahasa Arab *al hakamu* yang berarti wasit atau juru penengah.[24]

Hakam dilihat dari segi bahasa berasal dari kata حكومة حكم حكما yang berarti memimpin, sedangkan menurut istilah *hakam* adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan isteri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Para *mujtahid* memiliki kesepakatan bahwa menunjuk dua orang *hakam*, apabila terjadi

[22] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op.Cit.,* h 383

[23] Maktabah al-Sharuq al-Daulyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Jumhuriyyah Mishra al-Arabiyyah, 1429 H/2008 M), h. 197

[24] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, *Op.Cit.*, h. 309

persengketaan antar suami isteri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah, hukumnya adalah harus.[25]

Menurut Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuti dalam *Tafsir Jalalain* dan *Asbabun Nuzul* menerangkan bahwa *hakam* (seorang penengah) adalah seorang laki-laki yang adil dari keluarga laki -laki atau kaum kerabatnya dan seorang penengah dari keluarga wanita yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan *ṭalak* atau *khulu*. Kedua mereka akan berusaha bersungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu dapat memisahkan antara suami isteri tersebut.[26]

Mediator atau *hakam* dalam lembaga *tahkim* terdiri dari satu orang atau lebih. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus *hakam* atau mediator dalam konflik. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa berdasarkan zahir surat al-Nisa ayat 35 bahwa *hakam* atau mediator diangkat oleh pihak keluarga suami atau istri, dan bukan suami atau istri secara langsung. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Wahbah al-Zuhaily dan Sayyid Sabiq bahwa *hakam* atau mediator dapat diangkat oleh suami istri yang disetujui oleh mereka. Al--Sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau *hakam* dalam kasus *Syiqaq* diangkat oleh hakim atau pemerintah.[27]

Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginani, seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa seorang *hakam* atau mediator yang akan diminta menyelesaikan konflik harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang *hakam* atau mediator harus laki-laki, cakap, sholeh. Menurut al-Zuhaily syarat *hakam* atau mediator adalah berakal, baligh, adil dan Muslim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir *dzimmi,* orang yang terhukum *hudûd* karena *qazaf,* orang fasik, dan anak-anak

[25] Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 554

[26] Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin al-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 331

[27] Syahrizal Abbas, *Op.Cit.,* h. 187

untuk menjadi *hakam,* karena dilihat dari segi keabsahannya, mereka termasuk *ahliyyah al-qadha'* (orang yang berkompeten mengadili).[28]

Dasar hukum peran *hakam* (juru damai) terdapat dalam firman Allah *swt*., yang terdapat pada surat al-Nisa' ayat 35 yang telah disebutkan di atas. Ayat tersebut bersifat umum, termasuk di dalamnya suami isteri dan kaum kerabatnya, yang paling utama untuk mengutus *hakam* (juru damai) adalah suami isteri. Jika tidak ada, maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungannya. Pertikaian di antara mereka kadang-kadang disebabkan oleh *nusyuz*-nya isteri, kadang juga karena kezaliman suami.[29]

Apabila mengkaji dan memperhatikan firman Allah *swt*., dalam surat an-Nisa ayat 35 tentang wajibnya keikutsertaan pihak ketiha (*hakam/*juru damai) dalam penyelesaian konflik, maka para ahli tafsir memberikan penjelesan tentang syarat dan kode etik seorang *hakam.*[30] Dan apabila dilihat secara dzahir surat al-Nisa ayat 35 bahwa seorang yang menjadi *hakam* adalah para wakil dari pihak suami dan istri. Akan tetapi dalam kasus *syiqaq,* para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai *hakam* yang sesuai dan patut membantu menyelesaikan konflik. Hal ini disebabkan karena mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik non litigasi harus memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam konsep *hakam,* yaitu *hakam* harus berasal dari kalangan professional, harus adil dan cakap, dan mengedepankan upaya awal *win win solution*.[31]

Seorang mediator diupayakan untuk dihasilkan dari kalangan yang memiliki keahlian dan professional, tujuannya agar langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik yang ditanganinya dapat dilakukan dengan memakan waktu

---

[28] *Ibid.,* h. 188

[29] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2003), h. 47

[30] Syarat dalam hal ini adalah ketentuan yang harus ada dan terpenuhi dalam diri seorang *hakam.* Sedangkan kode etik dalam hal ini adalah hal-hal atau etika yang harus dipenuhi oleh *hakam* dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator.

[31] Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 17

yang singkat dan menjaga kode etik profesi sebagai mediator. Profesionalitas sebagai seorang mediator menjadi penunjang dan cukup penting dalam menjalankan tugas sebagai mediator, terutama berkaitan dalam proses pelaksanaan mediasi. Mediator juga dituntut untuk memahami akar-akar munculnya penyebab konflik dan peta muculnya konflik dalam keluarga. Hal ini dibutuhkan untuk mengurai agar konflik dapat dipahami dan mampu diselesaikan oleh para pihak yang berkonflik melalui bantuan dari seorang mediator.[32]

Demi professional mediator dalam menguasai akar konflik yang timbul, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan seorang mediator (*hakam*). Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang *hakam* diharuskan berasal dari keluarga yang berkonflik, dan sebagian ulama lain memberikan tifsir tidak harus berasal dari pihak keluarga. Perbedaan pendapat dalam penentuan mediator, disebabkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa unsur keluarga yang menjadi mediator belum tentu mampu menyelesaikan konflik keluarga jika mediator tidak memiliki kemampuan dan pemahaman dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Menurut pendapat Shihabuddin bahwa hubungan kekerabatan dalam penentuan seorang mediator bukan merupakan syarat sah untuk menjadi seorang mediator dalam kasus *syiqaq.* Sebab tujuan utama dibutuhkannya seorang *hakam* adalah untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh keluarga (pasangan suami istri) dan hal mediasi tersebut dapat tercapai sekalipun bukan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.[33]

Selain syarat harus adil dan cakap bagi seorang mediator, Imam Nawawi berpendapat bahwa seorang mediator harus laki-laki, cakap dan sholeh. Hal ini disebabkan karena perselisihan yang terjadi antara suami istri dapat diselesaikan (damai) melalui mediator yang cakap dan sholeh.[34] Sedangkan menurut pendapat

[32] *Ibid.*, h. 18

[33] *Ensiklopedi Hukum Islam 5*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Batu Van Hoeve, 1999), h. 1708

[34] Imam Nawawi, *Marah Labid Tafsir al-Nawawi,* Juz I, (Bandung: Syarikah, al-Ma'rif, tt.), h. 150

Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa syarat seorang *hakam* adalah berakal, baligh, adil dan seorang Muslim.

Perbedaan pendapat diantara ulama dalam menentukan syarat seorang mediator disebabkan karena konflik atau kasus dari *syiqaq* yang ada. Dan selain syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama, seorang mediator diharuskan memegang kode etik mediator dalam menjalankan tugas sebagai mediator. Dan salah satu kode etik yang harus dipegang oleh seorang mediator adalah kode etik menjaga kerahasiaan substansi yang menyebabkan konflik antara para pihak. Syarat kode etik ini merupakan perintah yang ada dalam surat al-Nisa ayat 35. Dimana kata *ahlum* pada potongan surat tersebut dapat berarti *khabir,* yang dapat diartikan dengan orang yang ahli dalam bidangnya atau lebih dikenal dengan istilah professional

Terkait dengan hal tersebut, Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa kode etik yang harus dipenuhi bagi seorang *hakam* adalah *khifazan 'ala asrar al-zaujiyyah,* yaitu seorang hakam harus mampu menjaga kerahasiaan dari materi konflik dalam kasus-kasus tertentu seperti konflik suami istri dalam rumah tangga. Di samping itu kode etik yang harus dipegang oleh *hakam,* bahwa seorang *hakam* bertugas untuk menyelesaikan konflik, bukan sebaliknya dengan yakni dengan keberadaan seorang *hakam* mengakibatkan rumitnya permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu *hakam* harus mampu menjadi seorang penengah dan fasilitator yang arif dan bijak demi mencapai kesepakatan damai dalam penyelesaian konflik keluarga.[35]

Jumhur Ulama sepakat dalam persoalan pengutusan juru damai apabila telah terjadi pertengkaran antara suami isteri. Jumhur ulama sepakat bahwasanya juru damai tidak lain kecuali dari ahli keluarga suami isteri, yaitu dari pihak isteri dan dari pihak suami, kecuali tidak terdapat dari kedua belah pihak, maka diutuslah yang

[35] Muhammad Saifullah, *Op.Cit.,* h. 19, lihat sumber asli dalam Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Juz ke-VI, Op.Cit.,* h. 7061

selain dari mereka itu.[36] Kemudian diizinkan untuk menjadi *hakamayn* (dua juru damai) dari tetangga dekat. Hal ini merupakan tujuan yang dimaklumi.

Lebih utama jikalau juru damai tersebut adalah keluarga dari pihak suami isteri, kalau tidak ditemukan dari ahli keluarga dari mereka berdua maka hakim mengutus dua laki-laki yang asing, dan diizinkan pula juru damai tersebut dari tetangga suami isteri yang daripada mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang hal ihwal persoalan suami isteri tersebut, dan upaya mendamaikan terletak pada mereka berdua.[37]

Hakam atau mediator sebagi juru damai dalam konflik memiliki fungsi utama yaitu mendamaikan. Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar*, sebagaimana dikutip Agustin Hanafi dalam disertasinya menjelaskan bahwa *hakam* (juru damai) diutus dengan maksud agar mereka dapat melihat, mengamati, meneliti dan mendalami laporan dari pasangan suami isteri yang sedang bermasalah, dan berupaya untuk mengetahui dengan benar keadaan mereka, serta memberikan keputusan kepada keduanya untuk bersatu dan berpisah.[38]

Setiap orang yang diembankan amanah tertentu mestilah ia menjalankan tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu amanah tersebut. Begitu juga dengan seorang juru damai yang diberi tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Ia mempunyai tugas untuk menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Tugas juru damai ini adalah mengkaji permasalahan yang dialami oleh pihak suami isteri yang menyebabkan munculnya konflik keluarga.[39] Sehingga juru damai dapat memberikan kesimpulan terhadap

---

[36] Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid*, *Op.Cit.*, h. 74

[37] Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah al-Ma'ruf Bi Ibni Al-Arabi, *Ahkamul Qur'an Tahqiq Ali Muhammad al-Bajawi, Op.Cit.*, h. 426.

[38] Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Disertasi tidak dipublikasikan, (Aceh: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri al-Raniry, 2011), h. 77

[39] Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Tafsir al-'Aliyyul Qadir li al Ikthisari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 706

persoalan yang sedang dihadapi dan memberi saran-saran serta masukan sebagai upaya mendamaikan kedua belah pihak sedang berkonflik.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hanyalah sekedar menelusuri sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan sejauh dapat diupayakan perdamaian maka harus suami isteri didamaikan. Dan kalaupun hasilnya gagal, maka menurut mazhab Hanafi *hakam* tersebut tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan bercerai. Lain halnya dengan pendapat Mazhab Maliki, yang berpendapat bahwa setelah menelusuri sebab-sebab terjadinya pertengkaran maka *hakam* tersebut berkuasa dan memiliki wewenang penuh untuk menetapkan mana yang terbaik dan yang memungkinkan bagi suami dan isteri, untuk kembali berdamai atau bercerai. Kalau terjadi perbedaan pendapat antara kedua *hakam*, pengadilan akan menyuruh mereka mengulangi usaha mereka (*hakam*) untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.[40]

Wewenang untuk menceraikan hanya diakui jika sudah sampai di pengadilan, sebab oleh pengadilan akan memeriksa kepentingan para pihak yang bersengketa, untuk meneliti penyebab persoalan yang dapat membuat perselisihan suami isteri tersebut meruncing. Kemudian lagi kedua *hakam* (juru damai) tersebut hendaklah orang yang memang layak untuk hal itu dari segi akal, agama, dan keadilan. Kemudian, mereka harus dari keluarga pasangan suami isteri yang bersangkutan. Karena merekalah yang lebih mengetahui keadaan masing-masing pasangan suami isteri.[41]

Hakam ini diutus bilamana terjadi perselisihan, pertengkaran, percekcokan yang terjadi terus menerus antara suami isteri dan salah satu pihak tidak setuju terhadap perceraian atau jika pengadilan berpendapat ada kemungkinan terjadi perdamaian kembali di antara pihak-pihak itu. Tujuan utama dibentuknya *hakam* ini

---

[40] Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta, Djambatan: Perpustakaan Nasional RI, IAIN Syarif Hidayatullah, 2002), h. 1116

[41] Syaikh Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, Buku Islam Utama, 2008), h. 155

adalah untuk mencoba sedaya upaya mungkin dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam harmoni dan aman damai.[42] Dalam upaya untuk mengurangi perceraian, *hakam* diberikan kepercayaan untuk mencari solusi perdamaian berhubung dengan masalah sengketa kekeluargaan Islam yang terjadi di masyarakat karena yang menjadi tujuan utama dari di bentuknya *hakam* ini adalah untuk membantu dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan tanpa terjadinya perceraian antara para pihak yang berselisih.

Proses penyelesaian konflik di pengadilan menurut ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*), dan penyelesaian melalui perdamaian (*ishlah*). Penyelesaian sengketa atau konflik melalui proses *adjudikasi* dilakukan dengan mengajukan sejumlah alat bukti oleh para pihak dalam menggugat atau mempertahankan haknya di hadapan pengadilan. Keberadaan *ishlah* sebagai upaya damai dalam menyelesaikan konflik telah diterangkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.

Ishlah antara sesama Muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujurât ayat 9-10, yaitu: *"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (9), Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (10).*

Ayat tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa setiap konflik itu harus ada orang yang mendamaikannya. Kemudian terkait dengan *ishlah* antara suami-istri

---

[42] Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), h. 69

yang diambang perceraian; dengan mengutus *al-hakam* (juru runding) dari kedua belah pihak, hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 35 yang telah disebutkan di atas. Kemudian pada ayat yang lain Allah *swt*., juga menjelaskan: *"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar."*

Kesepakatan damai tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian konflik. Secara teknis dalam kasus hukum, tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan melalui jalur *ishlah.* Menurut ulama fikih, kata *ishlah* diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan menghilangkan persengketaan (konflik) di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok. Sulaiman Rasyid mengatakan bahwa *ishlah* adalah akad perjanjian yang menghilangkan dendam, permusuhan dan perbantahan.[43]

Ishlâh merupakan akad untuk menyelesaikan suatu pertengkaran atau perselisihan atau persengketaan menjadi perdamaian.[44] Hasbi Ash Shiddiqi mengatakan *ishlah* merupakan akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.[45]

Perkara atau sengketa atau konflik yang dapat ditempuh penyelesaiannya melalui jalur *ishlah* adalah perkara yang di dalamnya mengandung hak manusia yang berkaitan dengan hukum privat, dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah *swt*. yang berkaitan dengan hukum publik atau perkara pidana seperti zina, *qadhaf,* pencurian dan lain-lain. *Ishlâh* merupakan kewajiban umat manusia baik secara personal maupun sosial. Penekanan *ishlah* ini lebih fokus pada hubungan antara umat

[43] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam,* (Jakarta: Aththahiriyah, 2002), h. 304
[44] Hasballah dan Zamakhsyari, *Tafsir Tematik V,* (Medan: Pustaka Bangsa, 2008), h. 147
[45] Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 92

manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah *swt*.[46] Dalam *ishlah* keberadaan pihak ketiga amat penting, guna menjembatani para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga amat berperan melakukan fasilitasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase di antara para pihak yang bersengketa. Pola *ishlah* ini dapat dikembangkan dalam alternatif penyelesaian sengketa di laur pengadilan seperti mediasi (*wasatha*), arbitrase (*tahkim*), dan lain-lain. Pola ini sangat fleksibel dan memberikan keleluasan pada para pihak dan pihak ketiga untuk merumuskan opsi dan alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut Ahmad Rofiq[47], dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama, usaha mendamaikan dapat dilakukan sebelum sidang perkara dimulai dan setiap kali persidangan tidak menutup kemungkinan untuk mendamaikan para pihak karena biasanya persidangan perkara tidak bisa selesai dalam sekali sidang. Hal ini sesuai dengan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Pelaksanaan mediasi tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan mediator. Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut adalah faktor-faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi yaitu; *Pertama,* Keinginan kuat para pihak untuk bercerai seringkali pada saat mediasi dilakukan salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai, para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk bercerai dan merupakan upaya terakhir, bukan tempat untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang perkawinan. Kedatangan para pihak ke pengadilan Agama biasanya terjadi setelah adanya upaya perdamaian terlebih dahulu dari pihak keluarga, karena di Indonesia sendiri masih berpegang

[46] Zamakhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh,* (Bandung: Citapustaka Media, 2013), h. 54

[47] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 299

teguh pada adat. Berbeda dengan negara yang hanya berpedoman pada hukum negaranya.

Kedua, Sudah terjadi konflik berkepanjangan dan sangat rumit. Pada kasus seperti ini konflik yang terjadi antara para pihak sudah terjadi terlalu lama sehingga menjadi sangat rumit. Sehingga saat mediasi para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat lagi menerima masukan-masukan dari mediator dan merasa pihak yang paling benar. Bahkan ada saat dimana pihak Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan tergugat.

Keempat, Kekecewaan yang mendalam Kondisi ini sering kali menjadi hambatan bagi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, kekecewaan yang sangan mendalam menyebabkan penggugat menjadi tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mengakhiri perkawinannya.

Kelima, Kemampuan mediator. Mediator harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Diperlukan pula ketelitian mediator untuk mengungkap masalah diantara para pihak dan kebijaksanaan dari mediator, sehingga para pihak berhasil menyelesaiakan masalah dengan baik dan damai.

Keenam, Kerohanian dan moral. Kerohanian dalam hal ini adalah kurangnya dasar pengetahuan tentang agama. Para pihak menilai bahwa perceraian dibolehkan walaupun sangat dibenci Allah *swt*., Prilaku para pihak yang buruk terhadap pasangan menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya.

Ketujuh, Faktor psikologis dan sosiologis. Faktor sosiologis pada saat sekarang ini banyak wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup baik, sehingga kecendrungan berpisah dengan suaminya lebih kuat karena tidak ada kekhawatiran kekurangan nafkah untuk dirinya dan anak- anaknya. Sedangkan faktor

psikologis seperti ketidaknyamanan atau bahkan penderitaan psikis yang sudah berlangsung cukup lama sering menjadi faktor penghambat. Semakin besar tekanan dalam diri seseorang semakin kuat keinginannya untuk bercerai.

Pihak ketiga. Saat proses mediasi mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak, namun hal ini menjadi sulit jika sudah adanya campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal perceraian dapat berasal dari keluarga ataupun pihak luar, seperti tidak adanya dukungan dari pihak keluarga agar para pihak kembali rujuk. Campur tangan pihak ketiga seperti campur tangan dari pihak keluarga dari masing-masing.[48]

Pada dasarnya, perkara cerai gugat ini tidak sulit untuk dilakukannya upaya damai, karena sebenarnya seorang istri akan luluh jika kesalahan dan persoalan dari pihak si suami bisa diperbaiki dan dirubah yang pada akhirnya sang istri akan mempertimbangkan arahan dan nasehat dari mediator untuk memikirkan kembali keutuhan rumah tangga mereka. Menurut hasil penelitian Nurhasanah bahwa usaha mediator dalam mendamaikan para pihak memang sudah cukup optimal, namun terdapat kendala yang dialami mediator dalam memediasi para pihak untuk mengupayakan upaya perdamaian. Di antara faktor yang menginginkan berpisah adalah pihak istri, dan ada beberapa factor yang melatarbelakangi istri bersikeras ingin bercerai yaitu tidak ada tanggung jawab; gangguan pihak ketiga; tidak ada keharmonisan; kekejaman jasmani; kekejaman mental; krisis akhlak; poligami tidak sehat; cemburu; ekonomi; cacat biologis; dan lain sebagainya.[49]

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa proses mediasi selama ini dilakukan oleh Pengadialan dengan kedudukan hakim sebagai mediator, sedangkan hakim merupakan peran utama sekaligus pengambil kebijakan, maka menjadi tugas

---

[48] Nita Nurvita, *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, (Oktober 2016), h. 9-10

[49] Nurhasanah, "Peran Mediator dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan pada Tahun 2015-2016", *Jurnal Analytica Islamica, Vol. 6 No. 1*, (Januri-Juni 2017), h. 68

yang sangat berat untuk dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan, ditambah lagi bahwa suatu perkara yang telah masuk di Pengadilan adalah perkara yang telah disaring melalui pendekatan keluarga, masyarakat bahkan adat, dan tidak berkunjung tuntas yang kemudian merujuk kepengadilan. Novelty penulis agar kedudukan mediatir di luar hakim untuk diperan aktifkan dengan segala pendekatan, agar kasus perceraian di lingkungan Pengadilan Agama khsuusnya tidak terlalu banyak dan dapat diselesaiakan tanpa menimbulkan perkara baru.

Bibliography

Abu Al Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusdi Al Qurtuby Al Andalusy, *Bidayah Al Mujtahid wa Nihayah Al Muqtashid,* Bairut, Daar Al Fikr, TT, juz II

Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Disertasi tidak dipublikasikan, Aceh: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri al-Raniry, 2011

Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly), Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2003

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung: Diponegoro, 2006

David Spencer and Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006

Departemen Agama RI., *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2005, Cetakan ke 2.

Ensiklopedi Hukum Islam 5, Jakarta: PT. Ikhtiar Batu Van Hoeve, 1999

Gemala Dewi, ed., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, Cet. Ke-IV

Hasballah dan Zamakhsyari, *Tafsir Tematik V,* Medan: Pustaka Bangsa, 2008

Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Jakarta: Bulan Bintang, 2004

Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin al-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004

Imam Nawawi, *Marah Labid Tafsir al-Nawawi,* Juz I, Bandung: Syarikah, al-Ma'rif, tt.

Jonh M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, Cet XIX

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. Ke-VII

Maktabah al-Sharuq al-Daulyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Jumhuriyyah Mishra al-Arabiyyah, 1429 H/2008 M

Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles and Practice, (Thirt Edition), Ashga*te Publisting Ltd, 2008

Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,* Semarang: Walisongo Press, 2009

Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Tafsir al-'Aliyyul Qadir li al Ikthisari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 1999

Nurhasanah, "Peran Mediator dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan pada Tahun 2015-2016", *Jurnal Analytica Islamica, Vol. 6 No. 1*, (Januri-Juni 2017).

Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007

Nita Nurvita, *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, (Oktober 2016)

Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2009, Cetakan 2

Syaikh Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Buku Islam Utama, 2008

Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, Cet. Ke-1

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam,* Jakarta: Aththahiriyah, 2002

Sayid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah,* Bairut, Daar Al Fikr, TT, juz IV

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at Tuwaljiri, *Ensiklopedi Islam Al Kamil*, Jakarta, Darus Sunnah Press. 2011, Cetakam ke 19

Tim Penyusun, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JIKA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008.

Tim Penulis, *Suplemen Ensiklopedi Islam,* Jakarta, PT. Ikrar Mandiriabadi, 2002

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta, Djambatan: Perpustakaan Nasional RI, IAIN Syarif Hidayatullah, 2002

Zamakhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh,* Bandung: Citapustaka Media, 2013